



PUTUSAN

Nomor 199 / PDT / 2016 / PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INA BAJAJ, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Springworld Indonesia, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkedudukan di Seminyak Village, Lantai III Jl. Kayu Jati, Seminyak, Kab. Badung berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. Springworld Indonesia No. 16 tertanggal 24 April 2014, dalam hal ini memberi kuasa kepada ISWAHYUDI EDY P. SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum FBI Advocates yang beralamat di Jalan Raya sesatan No. 93 Lt. II Denpasar Bali, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Oktober 2016 Reg.No : 2622/Daf/2016, yang semula disebut sebagai **Tergugat / Penggugat Rekonpensi** selanjutnya disebut **PEMBANDING / TERBANDING** ;

M e l a w a n

TOMAS DIOGO J. AGNELO BOTELHO, Laki-laki, Warga Negara Portugese, Nomor Paspor : N869516, beralamat di Perumahan Puri Ratu Jimbaran No. 24 Jalan Bay Pass Ngurah Rai-Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I WAYAN PURWITA, SH.MH., NI LUH EMA SHELOMITRA, SH., I WAYAN WIRKA, SH. dan PUTU ADE HARRIESTHA MARTANA, SH.MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "WPA BALI LAW OFFICE" beralamat di Jalan Gunung Salak Utara, Lantai III No. 7 Denpasar Bali, berdasarkan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 199/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di

Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Oktober 2016 Reg No :

2674/Daf/2016, yang semula disebut sebagai **Penggugat / Tergugat**

Rekonpensi selanjutnya disebut **TERBANDING / PEMBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 07 Maret 2016 Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pertama kali mengenal Tergugat, seorang warga negara asing berkebangsaan New Zealand pada sekitar tahun 2012 di Seminyak, Bali;
2. Bahwa kemudian dari pengenalan Penggugat dengan Tergugat diketahui bahwa Tergugat membutuhkan Kontraktor untuk mengerjakan proyek Tergugat yaitu Spa Project di Jl Petitenget, Seminyak-Kuta, Badung-Bali (selanjutnya disebut “SPA Project Petitenget”);
3. Bahwa karena Penggugat sudah lama tinggal di Indonesia dan mengenal beberapa supplier dan kontraktor, maka Tergugat mempercayakan pengelolaan pengerjaan Spa Project Petitenget kepada Penggugat sebagai konsultan proyek;
4. Bahwa proyek pertama berupa Spa Project Petitenget telah berhasil Penggugat selesaikan untuk Tergugat pada tahun 2014, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan beberapa Kontraktor untuk pekerjaan sipil / bangunan, pekerjaan mekanis, kelistrikan dan pemipaan (MEP / mechanical, electrical and plumbing), dan juga teknisi tata pencahayaan;

5. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2015 Tergugat menginformasikan bahwa ia mendapat tawaran untuk menggunakan area komersial yang bisa digunakan sebagai Spa di sebuah pusat perbelanjaan / mall baru yang bernama Seminyak Village” yang berlokasi di Jalan Kayu Jati, Seminyak, Bali, dan Tergugat meminta Penggugat untuk menemani Tergugat meninjau lokasi dan untuk memberikan saran;
6. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2015 Tergugat menginformasikan kepada Penggugat kalau ia telah menyetujui untuk sewa/beli ruang komersial tersebut di atas yang akan digunakan sebagai Spa Tergugat yang baru;
7. Bahwa walaupun Tergugat sudah merasa cukup puas dengan Spa Project Petitenget, namun demi hasil kerja yang lebih optimal, Tergugat minta supaya Penggugat mengawasi secara langsung Spa Project yang kemudian diberi nama “Spring Spa” dan berlokasi di lantai III bangunan Mall “Seminyak Village”;
8. Bahwa Penggugat menginformasikan bahwa ia tidak dapat atau tidak dalam posisi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sendiri, tetapi Tergugat terus meminta agar Penggugat membantunya menyelesaikan Proyek yang berlokasi di Mall” Seminyak Village”;
9. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai rekanan kerja yang sudah sering mengerjakan bangunan maka Penggugat memperkenalkan Rekanannya tersebut yang bernama DANIEL HERU P. kepada Tergugat, dan bersama-sama antara Penggugat, Daniel Heru P, dengan Tergugat membicarakan kerja sama pengerjaan Spa Project (selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut “ Spring Spa Project Seminyak Village”) dengan sistem penggantian (reimbursement) semua biaya dengan biaya tambahan (reimbursement of all expenses with additional fee);

10. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli tahun 2015 atas dasar kepercayaan dan pembicaraan sebelumnya serta didasari atas hubungan yang sangat baik, antara Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan secara lisan yang kemudian dilanjutkan dengan email oleh Penggugat ke Tergugat dan ditembuskan juga ke Rekanan Penggugat yang bernama DANIEL HERU P., terkait dengan bagian-bagian yang harus dikerjakan oleh Penggugat dalam perjanjian Pengerjaan dan/atau pembelian perlengkapan pembangunan Spring Spa Project Seminyak Village yang berkedudukan di Kabupaten Badung dan beralamat di Jalan Kayu Jati, Seminyak, dimana Tergugat selaku Direktur utamanya;
11. Bahwa sebagian dari kesepakatan yang dikirim melalui email tersebut diatas telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pihak sampai Tergugat meningkari sebagian lainnya;
12. Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut Tergugat sepakat memberikan pengerjaan Spring Spa Project Seminyak Village kepada Penggugat dengan system pembayaran bertahap berdasarkan Claim reimbursement yang ditagih oleh Penggugat ;
13. Bahwa dalam perjanjian tersebut pihak Tergugat sepakat menyerahkan semua bahan dan tenaga pengerjaan disediakan oleh Penggugat melalui rekan kerja Penggugat yang bernama DANIEL LULUK P.;
14. Bahwa para pihak sepakat dalam hal pemenuhan perlengkapan bahan bangunan menggunakan supplier dimana system pembayarannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tagihan yang dikirimkan oleh supplier melalui Penggugat dengan mengacu kepada tagihan yang disampaikan oleh supplier;

15. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Penggugat bersama Rekan kerjanya telah melaksanakan kewajibannya dengan mengerjakan Spring Spa Project Seminyak Village sampai dengan selesai;
16. Bahwa walaupun Penggugat telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, akan tetapi Tergugat tidak melakukan kewajibannya secara menyeluruh, terbukti dari tagihan yang telah dikirimkan masih ada tunggakan dan Tergugat sebesar Rp. 1,217,856,295 (satu milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Material Kaca, sebesar Rp. 81,675,000,- (delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Material Baja, sebesar Rp. 27,500,000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Material Kayu I, sebesar Rp. 151,423,750,- (seratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - d. Material Kayu H, sebesar Rp. 48,031,000,- (empat puluh delapan juta tiga puluh satu ribu rupiah).
 - e. Material Batu Alam, sebesar Rp. 139,599,000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
 - f. Material Gypsum, sebesar Rp. 11,350,000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Furniture, sebesar Rp. 97,335,000,- (Sembilan puluh tujuh juta tigaratus tigapuluh lima ribu rupiah).
 - h. Biaya Sub Finishing Rp. 105,573,775,- (seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 199/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Claim reimbursement ke-8 dan Penggugat Rp. 336,929,000,- (tiga ratus tigapuluh enam juta sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
 - j. Claim reimbursement ke-9 dari Penggugat Rp. 218,439,770,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
17. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “segi-segi hukum Perjanjian” (bandung: Alumni 1982, hal.60) bahwa Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya;
18. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, Tergugat telah terbukti Ingkar Janji/Wanprestasi dengan cara tidak membayarkan tagihan Penggugat pada waktunya dan atau tidak selayaknya padahal pengerjaan Spring Spa Project Seminyak Village sudah rampung dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat dirugikan mengingat Penggugat telah membeli bahan bangunan dan menyewa tukang bangunan sejumlah RP.1,217,856,295 (satu milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) untuk pengerjaan Spring Spa Project Seminyak Village Oleh karenanya Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan Ingkar Janji/Wanprestasi;
19. Bahwa disamping kerugian materiil, Penggugat juga menderita kerugian Immateriil sehingga jika dirinci sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut

Kerugian Materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan uang yang telah diinvestasikan sebesar sejumlah RP. 1,217,856,295 (satu milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah)
- Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat akibat perkara ini, seperti biaya penunjukan Advokat Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil

Dengan adanya perkara ini mengakibatkan nama baik Penggugat menjadi tercemar dan menimbulkan rasa malu dikalangan teman-teman bisnis Penggugat sehingga bila diukur dengan uang sudah sepatutnya dihukum membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

20. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita Pengugat tersebut, maka Penggugat mohon agar kerugian sebagaimana dimaksud dalam angka 16 diatas harus dibayar oleh Tergugat secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
21. Bahwa mengingat Penggugat masih meragukan Itikad baik Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah, per-hari keterlambatan sampai Tergugat memenuhi semua kewajibannya;
22. Bahwa agar gugatan ini dapat dilaksanakan dan bukan ilusi belaka, maka sudah sepatutnya tanah dan bangunan “Spring SPA” yang terletak di lantam III Seminyak Village dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Cool Spa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Seminyak Square

- Sebelah Timur : Jalan Kayu Jati, Seminyak.

- Sebelah Barat : Bangunan Milik Orang Lain

milik Tergugat diletakkan Sita Jaminan (CB) sebagai jaminan Tergugat akan melaksanakan kewajibannya;

23. Bahwa sehubungan dengan permasalahan ini Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara musyawarah dengan mengirimkan surat teguran hukum / somasi kepada Tergugat, namun tidak mendapatkan tanggapan yang positif sehingga dengan terpaksa Penggugat mohon campur tangan pengadilan melalui gugatan ini untuk mendapat penyelesaian secara hukum agar Penggugat tidak dirugikan lebih lanjut oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar setelah memeriksa berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah kesepakatan melalui email yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Juli 2015;
3. Menyatakan hukum bahwa INA BAJAJ selaku Direktur Utama PT. Springworld Indonesia telah Ingkar janji / Wanprestasi atas kesepakatan tanggal 22 Juli 2015 dengan tidak menyelesaikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan;-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kehilangan uang yang telah digunakan untuk membeli peralatan dan biaya ongkos pengerjaan Spring Spa sebesar sejumlah Rp. 1.217.856.295,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- b. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat akibat perkara ini, seperti biaya penunjukan Advokat Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil

Membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Atau total sejumlah Rp. 1.917.856.295,- (satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Pengugat secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi kewajiban hukumnya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan “Spring Spa” yang terletak di lintai III Seminyak Village dengan batas-batas:
 - Utara : Cool Spa.
 - Selatan : Seminyak Square.
 - Timur : Jalan Kayu Jati Seminyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Bangunan Milik Orang Lain.

Adalah sah dan berharga;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 169 / Pdt.G / 2016 / PN Dps. Tanggal 29 September 2016 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah kesepakatan melalui email yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Juli 2015.
3. Menyatakan hukum bahwa Ina Bajaj selaku Direktur Utama PT. Springworld Indonesia telah ingkar janji / wanprestasi atas kesepakatan tanggal 22 Juli 2015 dengan tidak menyelesaikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebagai berikut :
 - Kehilangan uang yang telah digunakan untuk membeli peralatan dan biaya ongkos pengerjaan Spring Spa sebesar sejumlah Rp. 1.217.856.295,00 (satu miliar dua ratus tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI.

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 169/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang dibuat oleh I Ketut Sulendra, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa tanggal 11 Oktober 2016 Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 29 September 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Terbanding / Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2016 ;

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 169/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang dibuat oleh I Ketut Sulendra, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa tanggal 12 Oktober 2016 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 29 September 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Pembanding / Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2016 ;

Membaca Memori Banding dari Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Pembanding / Terbanding tertanggal 4 Nopember 2016

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 199/PDT/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 29 September 2016, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Nopember 2016 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi / Terbanding / Pembanding pada tanggal 7 Nopember 2016;

Membaca Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi / Terbanding / Pembanding tertanggal 9 Nopember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 29 September 2016, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Nopember 2016 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat / Penggugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2016;

Membaca Kontra Memori Banding dari Tergugat / Penggugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding tertanggal 21 Nopember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 29 September 2016, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2016 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi / Terbanding / Pembanding pada tanggal 24 Nopember 2016;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penggugat / Tergugat Rekonpensi / Terbanding / Pembanding tertanggal 21 Nopember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 29 September 2016, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2016 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat / Penggugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2016;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) Nomor 169/Pdt.G/2016/PN.Dps untuk memberikan kesempatan memeriksa / mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan kepadanya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali, kepada Tergugat / Penggugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding tanggal 4 Nopember 2016 dan Penggugat / Tergugat Rekonpensi / Terbanding / Pembanding tanggal 7 Nopember 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Penggugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding dan Penggugat / Tergugat Rekonpensi / Terbanding / Pembanding masing –masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat / Pembanding sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena Penggugat / Terbanding adalah Warga Negara Asing, oleh Majelis Hakim mengesampingkan kekeliruan adanya identitas yang lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tidak teliti dalam menafsirkan eksepsi mengenai kedudukan / kapasitas Penggugat (*error in persona*) gugatan kabur dan ketidak lengkapan subyek hukum;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Surat Elektronik (*email*) tertanggal 22 Juli 2015 yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat bukanlah perjanjian / kesepakatan yang isinya adalah proposal sebagai patokan;
- Bahwa benar putusan yang menyatakan Tergugat telah ingkar janji / *wanprestasi* adalah keliru, karena tidak terbukti adanya perjanjian kesepakatan melalui *email*;
- Bahwa pembebanan / menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.217.856.295, 00 (satu milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah); adalah putusan yang keliru karena tidak berdasarkan atas adanya selaku perjanjian / kesepakatan;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa putusan dalam perkara aquo hanya berdasarkan pertimbangan sepihak dari pihak Tergugat Rekonpensi tanpa melalui alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi; Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Pembanding / Penggugat sependapat dengan pertimbangan Yudex factie yang menyatakan surat elektronik (*email*) tertanggal 22 Juli 2015 sebagai dasar hubungan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dan kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding;

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terbanding yang ingkar janji sebesar Rp. 1.217.856.295, 00 (satu milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sepatutnya menjadi tanggungan Terbanding;
- Bahwa Pembanding keberatan atas ditolaknya biaya penunjukan Advokat, karena Pembanding sebagai WNA, ketika menghadapi permasalahan hukum tentunya memerlukan bantuan advokat yang faham hukum Indonesia;
- Bahwa demi kepastian hukum sudah sepatutnya Tergugat / Terbanding dihukum untuk melaksanakan putusan dalam waktu 14 hari;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding / Pembanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2016, yang pada pokoknya Menyatakan bahwa antara Tergugat / Terbanding / Pembanding dengan Penggugat /Pembanding / Terbanding tidak pernah ada kesepakatan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding / Pembanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan menyebutkan Nama, Warga Negara, alamat dan Nomor Passport, adalah sudah memuat identitas Penggugat / Terbanding / Pembanding secara lengkap;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 199/PDT/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eksepsi yang menyatakan gugatan kabur adalah tidak benar, karena dasar hukum gugatan adalah sudah jelas adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding / Pembanding;
- Bahwa Penggugat / Terbanding / Pembanding pada prinsipnya menolak keberatan – keberatan selebihnya yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding / Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding / Terbanding mengenai identitas Penggugat/ Terbanding / Pembanding ternyata dalam surat gugatannya telah menyebutkan Nama, Warga Negara, Alamat dan Nomor Passport berdasarkan data tersebut terhadap yang bersangkutan telah dapat dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat /Pembanding / Terbanding tentang penggantian biaya Advokat, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dalam Hukum Acara Perdata tidak ada ketentuan yang mewajibkan pihak berperkara untuk memberi kuasa kepada Advokat. Ketentuan tersebut berlaku bagi setiap orang yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, tanpa memandang apakah yang bersangkutan Warga Negara Indonesia atau bukan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang selebihnya ternyata semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dengan menunjuk pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Elektronik (*email*) tertanggal 22 Juli 2015 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan benar, ternyata berdasarkan email tersebut telah ditindaklanjuti dimana Penggugat / Terbanding melakukan pekerjaan pembangunan yang diberi nama *Spring Spa* berlokasi di lantai III bangunan Mall Seminyak Village, serta sesuai fakta persidangan Tergugat / Pemanding telah pula melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan tersebut, meskipun belum lunas seluruhnya, hal mana memperkuat bahwa email tanggal 22 Juli 2015 adalah sah merupakan kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata keberatan-keberatan yang diajukan oleh masing-masing pihak didalam Memori Bandingnya adalah tidak cukup beralasan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 169/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 29 September 2016, Memori Banding serta Kontra Memori Banding tersebut diatas, bahwa ternyata pertimbangan - pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 199/PDT/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat banding dan oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama perkara aquo dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding / Terbanding tetap sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat RBg, Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding / Terbanding dan Penggugat / Terbanding / Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 169/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bali pada hari : **Rabu, Tanggal 8 Maret 2017**, oleh kami : **SUTOYO, SH.M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **I WAYAN KOTA, SH.MH** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
Nomor : 199/Pen.Pdt/2016/PT.DPS. tanggal 21 Desember 2016 untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan
putusan tersebut pada hari **Jumat, Tanggal 10 Maret 2017**, diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta I KETUT
SUMADHI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali, tanpa
dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

I WAYAN KOTA, SH. MH

SUTOYO, SH. M.Hum

Ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

I KETUT SUMADHI, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 199/PDT/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Maret 2017
Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid, SH.M.Hum
NIP.19570827 198603 1 006